



P U T U S A N

Nomor 1305 K /Pid/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : AGUSTINUS SELAN alias AGUS ;
Tempat lahir : Oenasi ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 05 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW 012/008, Desa Haumenbaki,
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
TTS ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : FERNANDO NABUASA alias FEMY ;
Tempat lahir : Haumenbaki ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 22 Februari 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW 11/008, Desa Haumenbaki,
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
TTS ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 687/2016/S.316.Tah/PP/2016/MA, tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 7 Oktober 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 688/2016/S.316.Tah/PP/2016/MA, tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 26 November 2016 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. AGUSTINUS SELAN dan Terdakwa II. FERNANDO NABUASA pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat dalam Toko Sahabat yang beralamat di Pasar Inpres Soe, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, mengambil barang sesuatu berupa 6 rokok peraga/contoh, uang kertas yang sudah rusak, uang logam dengan nominal lima ratus, dan 2 slof rokok kaleng Gudang Garam Surya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Hajah Fatmawati H.M., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WITA pulang dari Kupang dengan menggunakan bis malam dan berhenti di depan Bank NTT Soe kemudian Para Terdakwa berjalan menuju Pasar Inpres Soe tepatnya menuju ke depan Toko Sahabat (tempat kejadian) dan Para Terdakwa duduk-duduk santai di depan Toko Sahabat ;
- Bahwa Terdakwa I. Agustinus Selan melihat keadaan sekitar toko sepi kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan menyuruh Terdakwa II. Fernando Nabuasa untuk mencari kayu atau bambu untuk dipakai masuk ke dalam Toko Sahabat, lalu Terdakwa II. Fernando Nabuasa berjalan ke tempat jualan kayu yang berada di belakang Toko Sahabat kemudian mengambil kayu tersebut dan membawa ke Terdakwa I. Agustinus Selan untuk dipakai memanjat naik ke atas jendela Toko Sahabat ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Agustinus Selan naik ke atas dan membuka paksa terali jendela Toko Sahabat dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa hingga terali jendela Toko Sahabat rusak kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan masuk ke dalam Toko Sahabat dengan diikuti oleh Terdakwa II. Fernando Nabuasa ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa masuk ke dalam Toko Sahabat kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan berjalan menuju meja dan mencabut laci meja tersebut dan mengambil uang yang ada dalam laci meja yaitu uang recehan lima ratus yang terbungkus dalam plastik dan uang kertas yang sudah robek kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan membagikan Terdakwa II. Fernando Nabuasa uang recehan lima ratus tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil uang dalam laci meja kemudian Para Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan rokok dan Terdakwa I. Agustinus Selan mengambil 4 dos rokok kaleng (1 dos berisi 10 kaleng sehingga jumlah 40 kaleng) lalu Terdakwa I. Agustinus Selan menyuruh Terdakwa II. Fernando Nabuasa untuk mengambil karung yang berada di bawah rak untuk mengisi rokok yang Terdakwa I. Agustinus Selan ambil ;
- Bahwa setelah menaruh rokok tersebut ke dalam karung kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan melihat ada CCTV yang sedang aktif sehingga merekam kegiatan Para Terdakwa di dalam toko tersebut sehingga Terdakwa I. Agustinus Selan naik ke atas rak jualan dan menarik kabel CCTV tersebut hingga terlepas kemudian Para Terdakwa berjalan menuju pintu dan naik ke jendela untuk ke luar dari dalam toko ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pemilik Toko Sahabat Hj. Fatmawati menemukan pada pagi harinya jendela tokonya dalam keadaan terbuka serta ada barang-barang yang hilang dan setelah melihat rekaman CCTV baru diketahui bahwa mereka Terdakwa yang melakukannya kemudian Hj. Fatmawati melaporkan kejadian ke Polres TTS dan pada tanggal 19 Maret 2016 Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres TTS ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Hj. Fatmawati sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. Agustinus Selan dan Terdakwa II. Fernando Nabuasa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di dalam Toko Sahabat yang beralamat di Pasar Inpres Soe, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan mengambil barang sesuatu berupa 6 rokok peraga/ccontoh, uang kertas yang sudah rusak, uang logam dengan nominal lima ratus, dan 2 slof rokok kaleng Gudang Garam Surya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Hajah Fatmawati H.M., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WITA pulang dari Kupang dengan menggunakan bis malam dan berhenti di depan Bank NTT Soe kemudian Para Terdakwa berjalan menuju Pasar Inpres Soe tepatnya menuju ke depan Toko Sahabat (tempat kejadian) dan Para Terdakwa duduk-duduk santai di depan Toko Sahabat ;
- Bahwa Terdakwa I. Agustinus Selan melihat keadaan sekitar toko sepi kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan menyuruh Terdakwa II. Fernando Nabuasa untuk mencari kayu atau bambu untuk dipakai masuk ke dalam Toko Sahabat, lalu Terdakwa II. Fernando Nabuasa berjalan ke tempat jualan kayu yang berada di belakang Toko Sahabat kemudian mengambil kayu tersebut dan membawa ke Terdakwa I. Agustinus Selan untuk dipakai memanjat naik ke atas jendela Toko Sahabat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I. Agustinus Selan naik ke atas dan membuka paksa terali jendela Toko Sahabat dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa hingga terali jendela Toko Sahabat rusak kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan masuk ke dalam Toko Sahabat dengan diikuti oleh Terdakwa II. Fernando Nabuasa ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa masuk ke dalam Toko Sahabat kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan berjalan menuju meja dan mencabut laci meja tersebut dan mengambil uang yang ada dalam laci meja yaitu uang recehan lima ratus yang terbungkus dalam plastik dan uang kertas yang sudah robek kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan membagikan Terdakwa II. Fernando Nabuasa uang recehan lima ratus tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil uang dalam laci meja kemudian Para Terdakwa menuju tempat penyimpanan rokok dan Terdakwa I. Agustinus Selan mengambil 4 dos rokok kaleng (1 dos berisi 10 kaleng sehingga jumlah 40 kaleng dos) lalu Terdakwa I. Agustinus Selan menyuruh Terdakwa II. Fernando Nabuasa untuk mengambil karung yang berada di bawah rak untuk mengisi rokok yang Terdakwa I. Agustinus Selan ambil ;
- Bahwa setelah menaruh rokok tersebut ke dalam karung kemudian Terdakwa I. Agustinus Selan melihat ada CCTV yang sedang aktif sehingga merekam kegiatan Para Terdakwa di dalam toko tersebut sehingga Terdakwa I. Agustinus Selan naik ke atas rak jualan dan menarik kabel CCTV tersebut hingga terlepas kemudian Para Terdakwa berjalan menuju pintu dan naik ke jendela untuk keluar dari dalam toko ;
- Bahwa kemudian pemilik Toko Sahabat Hj. Fatmawati menemukan pada pagi harinya jendela tokonya dalam keadaan terbuka serta ada barang-barang yang hilang dan setelah melihat rekaman CCTV baru diketahui bahwa mereka Terdakwa yang melakukannya kemudian Hj. Fatmawati melaporkan kejadian ke Polres TTS dan pada tanggal 19 Maret 2016 Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres TTS ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Hj. Fatmawati sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe, tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Agustinus Selan dan Terdakwa II. Fernando Nabuasa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *disc* isi rekaman CCTV yang di dalamnya merekam pelaku yang sedang melakukan pencurian ;
Dikembalikan kepada saksi korban H. Fatmawati ;
 - 1 (satu) buah obeng besi gagang berwarna hitam kuning yang panjangnya ± 22 cm ;
 - Pecahan nako ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 69/Pid.B/2016/PN. Soe., tanggal 14 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agustinus Selan dan Terdakwa II. Fernando Nabuasa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agustinus Selan dan Terdakwa II. Fernando Nabuasa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah disc isi rekaman CCTV yang di dalamnya merekam pelaku yang sedang melakukan pencurian ;
Dikembalikan kepada saksi korban H. Fatmawati ;
 - 1 (satu) buah obeng besi gagang berwarna hitam kuning yang panjangnya ± 22 cm ;
 - Pecahan nako ;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2016



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/Pid/2016/PT-KPG., tanggal 14 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Soe, tertanggal 14 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Agustinus Selan alias Agus dan Terdakwa II Fernando Nabuasa alias Femy tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agustinus Selan alias Agus dan Terdakwa II. Fernando Nabuasa alias Femy oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *disc* isi rekaman CCTV yang di dalamnya merekam pelaku yang sedang melakukan pencurian ;
Dikembalikan kepada saksi korban H. Fatmawati ;
 - 1 (satu) buah obeng besi gagang berwarna hitam kuning yang panjangnya ± 22 cm ;
 - Pecahan nako ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I. Agustinus Selan alias Agus dan Terdakwa II. Fernando Nabuasa alias Femy untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta Pid/ 2016/PN-Soe., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta Pid/2016/PN-Soe., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 20 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada tanggal 27 September 2016 dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 69/Akta.Pid/2016/PN.Soe., tanggal 25 Oktober 2016 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memutus perkara atas nama Terdakwa I. Agustinus Selan dan Terdakwa II. Fernando Nabuasa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini perbuatan kedua Terdakwa

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1305 K/Pid/2016



sangat meresahkan masyarakat, di mana tingkat tindak pidana pencurian di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup meningkat sehingga jika penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa tindak pidana pencurian terlalu ringan, maka kasus-kasus pencurian akan terus ada dan tidak berkurang dan tidak ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sehingga membuat masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan merasa tidak nyaman dan pertimbangan Penuntut Umum dalam pemberian hukuman pidana kepada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa menyangkal perbuatan mereka yang jelas telah terbukti lewat rekaman CCTV yang diputar di ruang persidangan, dengan demikian dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga pemidanaan terhadap Para Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa dari masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan materiil Para Terdakwa mengambil uang recehan Rp500,00 (lia ratus rupiah) dalam bungkus plastik, beberapa uang kertas yang telah robek, 4 (empat) dus rokok kaleng dalam Toko Sahabat pada malam hari dan masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP pada dakwaan tunggal.
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya



telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP.

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dan dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.
- Bahwa namun demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/Pid/2016/PT.KPG., tanggal 14 September 2016 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai kalimat pada amar putusan yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Soe., tanggal 14 Juli 2016 .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/Pid/2016/PT.KPG., tanggal 14 September 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Soe., tanggal 14 Juli 2016 harus diperbaiki mengenai amar putusan "Mengadili Sendiri" sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA I. AGUSTINUS SELAN alias AGUS dan TERDAKWA II. FERNANDO NABUASA alias FEMY** tersebut.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOE** tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/Pid/2016/PT. KPG., tanggal 14 September 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Soe., tanggal 14 Juli 2016 mengenai amar putusan "Mengadili Sendiri" sehingga amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa .
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Soe., tertanggal 14 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUSTINUS SELAN alias AGUS dan Terdakwa II. FERNANDO NABUASA alias FEMY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUSTINUS SELAN alias AGUS dan Terdakwa II. FERNANDO NABUASA alias FEMY oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *disc* isi rekaman CCTV yang di dalamnya merekam pelaku yang sedang melakukan pencurian.
Dikembalikan kepada saksi korban H. Fatmawati.
 - 1 (satu) buah obeng besi gagang berwarna hitam kuning yang panjangnya \pm 22 cm .
 - Pecahan nako
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002